



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Jepara.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- e. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Jepara ;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan dan Kelurahan;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Kecamatan Kabupaten Jepara dengan typologi A meliputi :

- a. Kecamatan Jepara
- b. Kecamatan Mlonggo
- c. Kecamatan Bangsri
- d. Kecamatan Kembang
- e. Kecamatan Keling
- f. Kecamatan Donorojo
- g. Kecamatan Kedung
- h. Kecamatan Batealit
- i. Kecamatan Pakis Aji
- j. Kecamatan Pecangaan
- k. Kecamatan Kalinyamatan
- l. Kecamatan Tahunan
- m. Kecamatan Welahan
- n. Kecamatan Mayong
- o. Kecamatan Nalumsari
- p. Kecamatan Karimunjawa

(2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
 - f. pelaksanaan administrasi kecamatan;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (khusus kecamatan Jepara);
 - j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sekretaris Kecamatan

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 6

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif Pemerintah Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan kebijakan pimpinan;
- c. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- d. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing seksi;
- f. pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- g. pelayanan administrasi kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan, administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidang keuangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- d. penyusunan anggaran belanja Kecamatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan pengelolaan barang dan inventaris kantor;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan umum dan desa dan/atau kelurahan;
- b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi dan/atau lurah;
- e. perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi administrasi di seksi tata pemerintahan;
- f. pengkoordinasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau aparatur kelurahan;
- h. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- j. pembinaan urusan pertanahan;

- k. pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang pemerintahan umum dan desa dan/atau kelurahan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda di wilayah kecamatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- e. pelaksanaan administrasi di seksi ketentraman dan ketertiban;
- f. pengkoordinasian dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pengkoordinasian dengan *stakeholder* yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- h. pembinaan anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perekonomian

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan perekonomian;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan perekonomian, produksi dan distribusi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian;
- b. penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa dan/atau Kelurahan ;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
- d. pelaksanaan administrasi di seksi pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian;
- e. pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kedelapan

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan sosial dan lingkungan hidup ;
- (2) Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 23

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang Sosial dan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, perlindungan anak dan olahraga;
- c. penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. pengkoordinasian penanganan bencana;
- e. pelaksanaan administrasi di seksi sosial dan lingkungan hidup;
- f. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3).
- h. koordinasi pelestarian lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pelayanan Umum ;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 26

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang pelayanan umum;
- b. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ;
- c. perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan di kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan administrasi di seksi pelayanan umum;
- g. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- h. penyelenggaraan pelayanan umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 28

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Kelurahan Kecamatan Jepara terdiri dari :
 - a. Kelurahan Panggang
 - b. Kelurahan Kauman
 - c. Kelurahan Demaan
 - d. Kelurahan Bulu
 - e. Kelurahan Jobokuto
 - f. Kelurahan Karangkebagusan
 - g. Kelurahan Ujung Batu
 - h. Kelurahan Bapangan
 - i. Kelurahan Pengkol
 - j. Kelurahan Potroyudan
 - k. Kelurahan Saripan
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Sosial.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Pasal 30

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan,

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan sosial;
 - c. pelayanan masyarakat ;
 - d. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sekretaris Kelurahan

Pasal 31

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan administratif.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan kelurahan;
- c. pengkoordinasian pelaporan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan, perekonomian dan sosial;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pemerintahan

Pasal 33

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah keseluruhan di bidang pemerintahan umum;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah.

Pasal 34

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas koordinasi dan melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ,
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum ;
- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertahanan ;
- c. penyelenggaraan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. penyusunan profil dan monografi kelurahan;
- e. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- f. penyusunan administrasi di bidang pemerintahan;
- g. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Pasal 36

- (1) Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kelurahan di bidang pembinaan ketentraman, kebersihan dan keindahan di wilayahnya ;
- (2) Seksi Ketentraman, Kebersihan dan Keindahan di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 37

Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas koordinasi dan melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta perlindungan masyarakat (LINMAS).

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan di seksi ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan LINMAS;
- d. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan ;
- e. Pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Seksi Perekonomian dan Sosial

Pasal 39

- (1) Seksi Perekonomian dan Sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintah kelurahan di bidang perekonomian dan sosial ;
- (2) Seksi perekonomian dan sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 40

Seksi Perekonomian dan Sosial mempunyai tugas koordinasi dan melaksanakan urusan perekonomian dan pembangunan, serta pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayahnya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Seksi Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan di seksi perekonomian dan sosial;
- b. Penyusunan progam dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
- c. Penyusunan progam dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
- d. Penyusunan progam peningkatan pendapatan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan administrasi di bidang perekonomian dan sosial;
- f. Pembinaan pembangunan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Camat atau Lurah;

- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang ada;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Ttd.
SHOLIH


**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN - KECAMATAN
DI KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Lampiran II : Peraturan Bupati Jepara
Nomor 62 Tahun 2016
Tanggal 23 November 2016



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT